



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang.
5. Direktur adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang.
7. Gaji Direktur adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami/isteri dan anak.

8. Penghasilan adalah uang jasa yang diterima Dewan Pengawas setiap bulan.

BAB II PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 3

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur.

BAB III JASA PENGABDIAN

Pasal 4

- (1) Setiap akhir masa jabatan dan tidak diangkat kembali, Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian .
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

BAB IV JASA PRODUKSI

Pasal 5

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi.

(2) Besarnya bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima jasa produksi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari jasa produksi yang diterima Direktur;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh persen) dari jasa produksi yang diterima Direktur; dan
- c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jasa produksi yang diterima Direktur.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2011

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	2
1. ASISTEN	2
1. KA BAG	4

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	2
2. ASISTEN	2
3. KA BAG	4

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

4

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 28